



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUMARNO BIN JUMANGIN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gumper RT.01 RW.06 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;

JUMI BINTI SENEN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Gumper RT.01 RW.06 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut dengan "Para Pemohon". Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 03 Januari 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan keluarganya serta saksi-saksi di depan persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dengan Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 1992 telah dilangsungkan pernikahan antara Sumamo bin Jumangin dengan Jumi binti Senen yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/104/VIII/92 tertanggal 24 Agustus 1992 dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

- a. Agus Riono umur 25 tahun ;
- b. Fita Puspitasari umur 21 tahun ;
- c. Mia Puspasari umur 15 tahun 9 bulan ;
- d. Apinda umur 10 tahun ;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : Mia Puspasari binti Sumarno
NIK : 3501074404070001
Tanggal Lahir : 04 April 2007 (umur 15 tahun 9 bulan), agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun Gumper RT.01 RW.06 Desa Mujiung Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan ;

Dengan calon suaminya :

Nama : Sugeng Wiyono bin Senen
NIK : 3501072211900001
Tanggal Lahir : 22 November 1990 (umur 32 tahun 2 bulan), agama Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Dusun Gumper RT.03 RW.08 Desa Mujiung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan ;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B-265/ Kua.13.01/PW.01/12/2022 tertanggal 26 Desember 2022 ;
4. Bahwa pemikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan erat atau pacaran lebih dari 1 tahun yang lalu serta hubungan mereka telah berjalan sekian lama dan sedemikian eratnya yaitu sering pergi keluar rumah bersama-sama baik siang maupun malam bahkan pernah tidur bersama serta melakukan hubungan intim, kemudian Para Pemohon sebagai orang tua sudah sering mengingatkan baik pada anak Para Pemohon sendiri maupun calon menantu akan tetapi hal tersebut masih sering dilakukan sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon akan melakukan perbuatan yang dilarang agama secara terus menerus dan menimbulkan berbagai fitnah dimasyarakat apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa calon menantu Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian lepas yang sudah memiliki penghasilan setiap bulannya dan siap bertanggung jawab menafkahi menurut kemampuannya serta siap membina rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi Isteri atau Ibu rumah tangga ;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama : Mia Puspasari binti Sumamo dengan seorang laki-laki bernama : Sugeng Wiyono bin Senen;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil -adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H. dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. K. Sasuit Tubun No. 2 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 02 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor:25/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: Mia Puspasari binti Sumamo, tanggal lahir 04 April 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Gumper RT.01 RW.06 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sugeng Wiyono bin Senen;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa meskipun umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun anak para Pemohon tetap bersikeras ingin menikah dengan calon suaminya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jelek;
- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa anak para Pemohon bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sugeng Wiyono bin Senen, tanggal lahir 22 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Gumper RT.03 RW.08 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Mia Puspasari binti Sumarno;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa anak para Pemohon selama ini tidak ada yang melamar kecuali Sugeng Wiyono bin Senen;
- Bahwa pemikahan ini mumi karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pemikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa calon suami tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena calon isteri sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama Senen bin Kadimin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Gumper RT.03 RW.08 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari Sugeng Wiyono bin Senen;
- Bahwa benar Sugeng Wiyono akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Mia Puspasari binti Sumarno;
- Bahwa pemikahan tersebut atas kemauan mereka berdua, tidak ada seorangpun yang memaksanya;
- Bahwa antara Sugeng Wiyono dengan Mia Puspasari sudah 1 tahun menjalin hubungan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa rencana akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa sekarang Sugeng Wiyono telah berumur 32 tahun 2 bulan;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501071007700014, tanggal 25 Desember 2020, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3501074605770007, tanggal 18 Maret 2016, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 251/104/VIII/92, tanggal 24 Agustus 1992, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3501070401081277, tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mia Puspasari, Nomor 3501-LT-02112011-0015, tanggal 02 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Penolakan pemikahan atas nama Mia Puspasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-265/Kua.13.01/PW.01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 422/832/408.67.03/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Mia Puspasari yang dikeluarkan oleh Kepala desa Mujing Nawangan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Ijazah Nomor: DN-05/D-SMK/K13/0226907 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Mia Puspasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nawangan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 581/910/408.67.03/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Sugeng Wiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diparaf lalu diberi tanggal serta diberi tanda (P.9);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

B. Bukti-bukti

1. Husen bin Turejo, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N Desa Mujing, bertempat tinggal di Dusun Blabak RT. 01 RW. 03 Desa Mujing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Mia Puspasari;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



- Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Sugeng Wiyono bin Senen;
 - Bahwa Mia Puspasari usianya sekarang 15 tahun 9 bulan;
 - Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
 - Bahwa setahu saksi Mia Puspasari menjalin hubungan dengan Sugeng Wiyono hingga sekarang selama 1 tahun;
 - Bahwa setahu saksi antara Mia Puspasari dengan Sugeng Wiyono tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa Mia Puspasari statusnya perawan, sedangkan Sugeng Wiyono statusnya jejak;
 - Bahwa selama ini tidak ada orang yang melamar Mia Puspasari kecuali Sugeng Wiyono;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Mia Puspasari dengan Sugeng Wiyono pada tanggal 24 Januari 2023;
 - Bahwa setahu saksi Sugeng Wiyono sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;
2. Warno bin Tukiman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Gumper, bertempat tinggal di Dusun gumper RT 03 RW 07 Desa Mijing Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama Mia Puspasari;
 - Bahwa anak para Pemohon mau menikah dengan Sugeng Wiyono bin Senen;
 - Bahwa Mia Puspasari usianya sekarang 15 tahun 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon segera menikahkan anaknya dikarenakan anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa setahu saksi Mia Puspasari menjalin hubungan dengan Sugeng Wiyono hingga sekarang selama 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Mia Puspasari dengan Sugeng Wiyono tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Mia Puspasari maupun Sugeng Wiyono sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Mia Puspasari statusnya perawan, sedangkan Sugeng Wiyono statusnya jejak;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan Mia Puspasari dengan Sugeng Wiyono pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi Sugeng Wiyono sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pacitan menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang. Hakim lalu menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut telah cukup umur untuk melakukan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon menguasai kepada Andri Nur Wicaksana, SHI., MH., Moh. Fausi, S.H., M.H., Nur Sahidin, S.H., Dwi Maesaroh, S.H., dan Dwika Marselie, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan KS. Tubun No.02 Pacitan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Januari 2023 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 25/Kuasa/1/2023/PA.Pct, tanggal 03 Januari 2023;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama Mia Puspasari binti Sumamo dengan seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Sugeng Wiyono bin Senen, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tua/walinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501071007700014, tanggal 25 Desember 2020 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3501074605770007, tanggal 18 Maret 2016, maka terbuktilah bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: 251/104/VIII/92, tanggal 24 Agustus 1992, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3501070401081277, tanggal 27 Juli 2021 nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il adalah suami istri yang sah dan telah hidup bersama dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Mia Puspasari, Nomor 3501-LT-02112011-0015, tanggal 02 November 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, nyata-nyata telah terbukti bahwa Mia Puspasari adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir pada tanggal 04 April 2007, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, berupa asli Surat Penolakan pernikahan atas nama Mia Puspasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, Nomor: B-265/Kua.13.01/PW.01/12/2022, tanggal 26 Desember 2022, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pemikahan bagi seorang wanita yaitu 19 tahun sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7, berupa Asli Surat Keterangan Mendesak Untuk Dinikahkan Nomor 422/832/408.67.03/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Mia Puspasari yang dikeluarkan oleh Kepala desa Mujiing Nawangan, membuktikan bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan jika tidak dinikahkan akan membuat keresahan masyarakat, karena sudah sering pergi bersama;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.8, berupa fotokopi ijazah nomor DN-05/D-SMK/K13/0226907 tanggal 17 Juni 2022 atas nama Mia Puspasari, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Nawangan membuktikan bahwa Mia Puspasari telah lulus sekolah pada SMP Negeri 4 Nawangan;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9, berupa Asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 581/910/408.67.03/2022, tanggal 26 Desember 2022, atas nama Sugeng Wiyono yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mujing, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, nyata-nyata terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Sugeng Wiyono telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah dewasa, keterangan mana didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, seringkali mereka pergi berdua, bahkan sering bermalam bersama dalam satu rumah baik di rumah para Pemohon maupun rumah orang tua calon suami anak para Pemohon. Anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda yang menyebabkan larangan untuk menikah, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap masalah tersebut serta telah relevan dengan dalil-dalil para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 HIR, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Mia Puspasari adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon ;
- Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 04 April 2007, yang berarti sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Sugeng Wiyono, lahir tanggal 22 November 1990;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah sangat mencintai calon suaminya dan bahkan sudah sering keluar bersama dan tidur bersama;
- Bahwa keluarga kedua calon pengantin sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyayangi dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa akad nikah antara Mia Puspasari dengan Sugeng Wiyono direncanakan pada tanggal 24 Januari 2023;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang perempuan diperbolehkan menikah adalah ketika sudah berusia minimal 19 tahun, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Mia Puspasari, lahir pada tanggal 04 April 2007 yang berarti sekarang berumur 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon sekarang sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 per bulan, sehingga Hakim berpendapat bahwa calon suami anak para Pemohon mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sugeng Wiyono statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mia Puspasari binti Sumarno untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sugeng Wiyono bin Senen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Mia Puspasari binti Sumarno** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Sugeng Wiyono bin Senen**;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jauhar Rochman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

HAKIM

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

PANITERA PENGGANTI

Jauhar Rochman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	: Rp	40.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PA.Pct